



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARLI BIN MUKO RADEN SOFIYAN**
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 001/002 Desa Negara Batin
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arli Bin Muko Raden Sofiyan ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;
Terdakwa Arli Bin Muko Raden Sofiyan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Zaenudin, S.H. dan 2. Wahyu Chandra Pranata, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakumadin Lampung Timur beralamat di Jalan Lintas Timur Way Jepara Desa Labuhan Ratu II Rt 025 Rw 002 Kec Way Jepara Kab Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register nomor : 56/SK/2023/PN Sdn tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Nomor Polisi: BE-2437-NBS, Tahun Pembuatan 2019, Noka: MH1JM112XKK3376818, Nosin: JM11E2358906, Warna Merah Putih;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Nomor Polisi: BE-2437-NBS, Tahun Pembuatan 2019, Noka: MH1JM112XKK3376818, Nosin: JM11E2358906, Warna Merah Putih;(Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI sebagai pemiliknya)
- 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur, Ukuran kurang lebih 25 cm, Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Warna Hitam;
- 1 (Satu) Set Kunci Leter T dengan anak kunci 2 (Dua) buah.
(Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-53/SKD/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama dengan SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "Telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM112XKK376818, Nomor Mesin: JM11E2358906 Atas nama ETIKA SARI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN yang selanjutnya disebut terdakwa bersama dengan SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu milik SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melakukan pencurian di seputaran Desa Tridatu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tepatnya di rumah saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI dengan cara merusak 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih miliknya, yang sedang terparkir di teras rumahnya, dengan menggunakan Kunci Letter T dengan mata kunci berjumlah 2 (Dua) buah, kemudian setelah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI tersebut menyala, lalu SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk membawanya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI, sedangkan SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu miliknya sendiri. Selanjutnya mereka berdua pergi/ kabur menuju kearah Sribahwano, akan tetapi sesampainya di Way Curup ditengah jalan raya, terdakwa dihadap oleh masyarakat, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu yang mengenai punggungnya, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI tersebut, selanjutnya terdakwa langsung lari kearah perkebunan buah salak sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI tersebut, terdakwa tinggalkan ditempat terdakwa terjatuh, akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Labuhan Ratu ke Polsek Labuhan Ratu guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil kabur/melarikan diri.

- Bahwa terdakwa yang berperan sebagai eksekutor/menyuntik rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T yang memang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan juga terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Sedang \pm 25 Cm, Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Warna Hitam, sedangkan SOFIYAN DOVHI Bin BATIN PALO MIGO PANCAR (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berperan yang mengawasi situasi, menunggu di atas sepeda motor.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian Sepeda Motor di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan di vonis selama 2 (Dua) Tahun dan ditahan di Rutan Sukadana.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AL HAIRI Bin AHMAD MURNI mengalami kerugian sebesar ± Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Al Hairi Bin Ahmad Murni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni telah meminjam dan kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS, yang merupakan milik adik Saksi Al Hairi yang bernama Etika Sari pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di teras rumah Saksi Al Hairi yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Al Hairi memarkirkan sepeda motor pinjamannya dalam posisi terkunci stang diteras rumahnya, kemudian Saksi Al Hairi mendengar suara teriakan dari Saksi Abdul Rohman yang berada di depan rumahnya "Sepeda Motor Hilang", kemudian Saksi Al Hairi yang sedang berada di ruang tengah rumahnya langsung berlari ke depan rumahnya dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempatnya akan tetapi Saksi Al Hairi masih sempat melihat salah seorang pelaku membawa kabur sepeda motornya ke arah jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi Al Hairi langsung menelfon saudara dari Saksi Al Hairi yang beralamat di Desa Mataram Baru dengan maksud untuk menghadang para pelaku, setelah itu Saksi Al Hairi bersama dengan Saksi Abdul Rohman Bin Ahmad Murni ikut mengejar para pelaku ke arah Kecamatan Mataram Baru akan tetapi sesampainya Saksi Al Hairi di Way Curup Desa Rajabasa Baru, Saksi Al Hairi melihat salah satu pelaku beserta sepeda motor Saksi Al Hairi telah diamankan oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak konci kontak seleda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T karena pada saat diparkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi Al Hairi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti di persidangan dengan kondisi adanya kerusakan yang dijanjikan oleh keluarga Terdakwa akan diperbaiki jika sepeda motor tersebut sudah kembali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Al Hairi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Abdul Rohman Bin Ahmad Murni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni telah meminjam dan kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS, yang merupakan milik adik Saksi Al Hairi yang bernama Etika Sari pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di teras rumah Saksi Al Hairi yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Al Hairi memarkirkan sepeda motor pinjamannya dalam posisi terkunci stang diteras rumahnya, kemudian Saksi Al Hairi mendengar suara teriakan dari Saksi Abdul Rohman yang berada di depan rumahnya "Sepeda Motor Hilang", kemudian Saksi Al Hairi yang sedang berada di ruang tengah rumahnya langsung berlari ke depan rumahnya dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempatnya akan tetapi Saksi Al Hairi masih sempat melihat salah seorang pelaku membawa kabur sepeda motornya ke arah jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi Al Hairi langsung menelfon saudara dari Saksi Al Hairi yang beralamat di Desa Mataram Baru dengan maksud untuk menghadang para pelaku, setelah itu Saksi Al Hairi bersama dengan Saksi Abdul Rohman Bin Ahmad Murni ikut mengejar para pelaku ke arah Kecamatan Mataram Baru akan tetapi sesampainya Saksi Abdul Rohman Bin Ahmad Murni di Way Curup Desa Rajabasa Baru, Saksi Abdul Rohman Bin Ahmad Murni melihat salah satu pelaku beserta sepeda motor Saksi Al Hairi telah diamankan oleh warga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak konci kontak seleda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T karena pada saat diparkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi Al Hairi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti di persidangan dengan kondisi adanya kerusakan yang dijanjikan oleh keluarga Terdakwa akan diperbaiki jika sepeda motor tersebut sudah kembali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Al Hairi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Arief Shofyan Bin Nurdin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni telah meminjam dan kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nopol: BE-2437-NBS, yang merupakan milik adik Saksi Al Hairi yang bernama Etika Sari pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di teras rumah Saksi Al Hairi yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Arief Sofyan yang merupakan tetangga Saksi Al Hairi Bin Ahmad Murni dihubungi melalui telephon bahwa Saksi Al Hairi telah mengalami pencurian sepeda motor dan diperkirakan pelakunya lari ke arah Kecamatan Way Jepara, kemudian Saksi Arief Sofyan mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi Anggota Polsek Way Jepara dan juga Polsek Mataram Baru untuk melakukan penangkapan apabila mengetahui adanya pelaku tersebut, selanjutnya sekira pukul 17:30 Wib Saksi Arief Sofyan mendapatkan kabar dari anggota Polsek Mataram Baru kalau pelaku tersebut tertangkap di daerah Way Curup Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur kemudian Saksi Arief Sofyan bersama dengan anggota pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil patroli dan sesampainya disana pelaku telah diamankan bersama dengan sepeda motor milik Saksi Al Hairi Bin Ahmad Murni ke Polsek Labuhan Ratu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kerusakan pada sepeda motor tersebut tetapi keluarga Terdakwa berjanji akan memperbaikinya jika sepeda motor tersebut sudah kembali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Al Hairi Bin Ahmad Murni dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Sofiyan Dovhi bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS milik Saksi Al Hairi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di teras rumah yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara pengambilan sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah tersebut adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Kunci Letter T, kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut menyala, lalu Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Korban, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu miliknya sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) pergi/kabur menuju ke arah Sribawono, akan tetapi sesampainya di Way Curup di tengah jalan raya, terdakwa dihadap oleh masyarakat, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu yang mengenai punggungnya, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan buah salak sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut ditinggalkan di tempat Terdakwa terjatuh, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Labuhan Ratu ke Polsek Labuhan Ratu guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna putih sebagai alat untuk Terdakwa dan saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai eksekutor/menyuntik rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T yang memang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan juga terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Sedang \pm 25 Cm, Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Warna Hitam, sedangkan saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berperan yang mengawasi situasi, menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kunci leter T tersebut adalah milik Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) sedangkan pisau yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali karena pencurian yang terakhir Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Al Hairri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No Pol BE 2437 NBS Tahun Pembuatan 2019 Noka : Mh1jm112xkk376818 Nosin : Jm11e2358906 Warna Merah Putih;
2. 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Kurang Lebih 25 cm Gagang Kayu Warna Coklat Sarung Warna Hitam;
3. 1 (satu) Set Kunci Leter T Dengan Anak Kunci 2 (dua) Buah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar STNK Motor Merk Honda Beat No Pol BE 2437 NBS Tahun Pembuatan 2019 Noka : Mh1jm112xkk376818 Nosin : Jm11e2358906 Warna Merah Putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Sofiyan Dovhi bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS milik Saksi Al Hairi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di teras rumah yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa cara pengambilan sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah tersebut adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Kunci Letter T, kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut menyala, lalu Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Korban, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu miliknya sendiri;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) pergi/kabur menuju ke arah Sribawono, akan tetapi sesampainya di Way Curup di tengah jalan raya, terdakwa dihadap oleh masyarakat, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu yang mengenai punggungnya, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan buah salak sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut ditinggalkan di tempat Terdakwa terjatuh, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Labuhan Ratu ke Polsek Labuhan Ratu guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alat yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street warna putih sebagai alat untuk Terdakwa dan saudara Sofiyon Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar menuju ke tempat kejadian tersebut;
5. Bahwa terdakwa berperan sebagai eksekutor/menyuntik rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T yang memang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan juga terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Sedang \pm 25 Cm, Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Warna Hitam, sedangkan saudara Sofiyon Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berperan yang mengawasi situasi, menunggu di atas sepeda motor;
6. Bahwa kunci leter T tersebut adalah milik Saudara Sofiyon Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) sedangkan pisau yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk jaga-jaga;
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali karena pencurian yang terakhir Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun;
8. Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Al Hairi;
9. Bahwa saat ini sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti di persidangan dengan kondisi adanya kerusakan yang dijanjikan oleh keluarga Terdakwa akan diperbaiki jika sepeda motor tersebut sudah kembali;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ARLI BIN MUKO RADEN SOFIYAN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Sofiyan Dovhi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin Palo Migo Pancar (DPO) telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS milik Saksi Al Hairi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di teras rumah yang beralamat di RT/RW 002/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa cara pengambilan sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah tersebut adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Kunci Letter T, kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut menyala, lalu Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Korban, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu miliknya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) pergi/kabur menuju ke arah Sribawono, akan tetapi sesampainya di Way Curup di tengah jalan raya, terdakwa dihadang oleh masyarakat, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu yang mengenai punggungnya, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan buah salak sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut ditinggalkan di tempat Terdakwa terjatuh, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Labuhan Ratu ke Polsek Labuhan Ratu guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS milik Saksi Al Hairi oleh Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) dilakukan dengan cara pengambilan sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah tersebut adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Kunci Letter T, kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut menyala, lalu Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Korban, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu miliknya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) pergi/kabur menuju ke arah Sribawono, akan tetapi sesampainya di Way Curup di tengah jalan raya, terdakwa dihadang oleh masyarakat, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu yang mengenai punggungnya, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan buah salak sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut ditinggalkan di tempat Terdakwa terjatuh, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Labuhan Ratu ke Polsek Labuhan Ratu



guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang bahwa terdakwa berperan sebagai eksekutor/menyuntik rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T yang memang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan juga terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Sedang \pm 25 Cm, Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Warna Hitam, sedangkan saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berperan yang mengawasi situasi, menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian "merusak" atau "membongkar";



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS milik Saksi Al Hairi oleh Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) dilakukan dengan cara pengambilan sepeda motor yang sedang terparkir di teras rumah tersebut adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah Kunci Letter T, kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut menyala, lalu Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Korban, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan lis Biru Nopol tidak tahu miliknya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) pergi/kabur menuju ke arah Sribawono, akan tetapi sesampainya di Way Curup di tengah jalan raya, terdakwa dihadang oleh masyarakat, kemudian terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu yang mengenai punggungnya, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan buah salak sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nopol: BE-2437-NBS Tahun 2019 Warna Merah Putih milik Korban tersebut ditinggalkan di tempat Terdakwa terjatuh, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Labuhan Ratu ke Polsek Labuhan Ratu guna dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo Migo Pancar (DPO) berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang bahwa terdakwa berperan sebagai eksekutor/menyuntik rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T yang memang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan juga terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Sedang \pm 25 Cm, Gagang Kayu Warna Coklat, Sarung Warna Hitam, sedangkan saudara Sofiyan Dovhi Bin Batin Palo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migo Pancar (DPO) berperan yang mengawasi situasi, menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan dijadikan barang bukti di persidangan dengan kondisi adanya kerusakan kunci kontaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Al Hairi telah membuat perdamaian yang pada pokoknya pihak Terdakwa berjanji untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut kembali pada Saksi Al Hairi dan Saksi Al Hairi pun sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Kurang Lebih 25 cm Gagang Kayu Warna Coklat Sarung Warna Hitam;
 - 1 (satu) Set Kunci Leter T Dengan Anak Kunci 2 (dua) Buah;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Nomor Polisi: BE-2437-NBS, Tahun Pembuatan 2019, Noka: MH1JM112XKK3376818, Nosin: JM11E2358906, Warna Merah Putih, yang telah disita dari Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni, maka dikembalikan kepada Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Nomor Polisi: BE-2437-NBS, Tahun Pembuatan 2019, Noka: MH1JM112XKK3376818, Nosin: JM11E2358906, Warna Merah Putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Al Hairi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Al Hairi berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 9 April 2023 yang mana secara lisan diakui pihak keluarga Terdakwa berjanji akan memperbaiki kerusakan sepeda motor Saksi Al Hairi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLI BIN MUKO RADEN SOFIYAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Ukuran Kurang Lebih 25 cm Gagang Kayu Warna Coklat Sarung Warna Hitam;
2. 1 (satu) Set Kunci Leter T Dengan Anak Kunci 2 (dua) Buah;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Nomor Polisi: BE-2437-NBS, Tahun Pembuatan 2019, Noka: MH1JM112XKK3376818, Nosin: JM11E2358906, Warna Merah Putih;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Nomor Polisi: BE-2437-NBS, Tahun Pembuatan 2019, Noka: MH1JM112XKK3376818, Nosin: JM11E2358906, Warna Merah Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Al Hairi bin Ahmad Murni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sdn